

KEBERADAAN RUMAH DINAS POLRI DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA POLRI

(Hasil Penelitian Rolitbang Polri tahun 2008)

Now, POLRI has been supported by some facilities as officer live or some boarding houses that used by POLRI and Civil Officer family, but where the amount of the facility, condition, and system of management and the effectiveness of this system has not get optimal result yet, especially for doing duties and the personal welfare It could be seen when there are some personals rent a house, because they have gotten officer house / boarding house. , but in the other side there are some resign POLRI / TNI personal who have to rent a house , so they still live in the officer house. / boarding house. In this case, the amount of POLRI personal is 392 . 917 and there are 72.536 unit of officer houses. According to that data, we can conclude that the there is officer housing has not been balance with the amount of POLRI personal, in the other hand the weakness of POLRI facilities could not help the POLRI duty and get welfare maximally yet.

I. Latar belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam perubahan kedua UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ¹⁾. Namun demikian hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sehingga bisa dengan tenang melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Dalam konteks yang lebih besar rumah ditempatkan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus didekati secara spesifik bergantung pada tantangan alam, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya. Karena ketersediaan rumah layak huni bagi suatu keluarga akan membuka berbagai modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Diawali dengan kepastian identitas alamat, tempat bersosialisasi, berproduksi dan ber-reproduksi, bagian dari aset yang dibutuhkan untuk menjamin keandalan secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan pemukiman harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman.

Program pemerintah 2006 - 2009 yang dicanangkan lewat Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sesuai dengan visinya agar " *Setiap keluarga Indonesia menghuni rumah yang layak*" dengan menyelenggarakan program perumahan swadaya yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).²⁾

Upaya Polri dalam rangka meningkatkan profesionalitas pelayanan kepada masyarakat tentu ada faktor-faktor pendukung yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar (*Basic need*) hidup anggotanya (karyawannya) seperti hak dapat menempati/memiliki rumah secara layak dan memadai baik melalui pengadaan rumah dinas oleh dinas maupun kepemilikan secara pribadi. Kebijakan dan strategi Polri dalam rangka mengatasi kekurangan rumah dinas (*Back Log*) tentu didasarkan pada acuan sebagai berikut :

- a. Kebijakan dan strategi Polri tahun 2005 - 2009 menetapkan tentang perlunya meningkatkan kecepatan dan kehadiran anggota Polri serta pemberian bantuan kepada masyarakat dalam meningkatkan citra polisi di tengah masyarakat. Salah satu sasaran strategi tersebut adalah terwujudnya keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan keamanan, dengan pentahapan rencana strategis Polri tahun 2008 yaitu membangun Polri sebagai inti kekuatan keamanan di dukung kekuatan masyarakat serta membudayakan tata hukum Indonesia dalam rangka supremasi hukum.
- b. Kecepatan anggota Polisi dari rumah/tempat tinggal menuju tempat bertugas akan berdampak terhadap pelayanan Polri kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan dan dipengaruhi oleh jarak tempuh anggota Polisi dari kediaman/rumah tempat tinggal ke kesatuannya.
- c. Pada saat ini, Polri telah didukung dengan sejumlah rumah dinas / asrama Polri yang telah dimanfaatkan oleh anggota Polri/PNS dan keluarganya, namun ditinjau dari aspek jumlah, kondisi, sistem pengelolaan dan pengaturannya serta efektifitas

pemanfaatannya dirasakan belum dapat mendukung secara optimal dalam pelaksanaan tugas dan kesejahteraan anggota. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih banyaknya anggota Polri/PNS yang terpaksa mengontrak rumah karena tidak mendapat jatah rumah dinas/asrama, disisi lain masih ada pensiunan Polri dan PNS belum memiliki rumah pribadi sehingga harus bertahan di rumah dinas/asrama.

- d. Jumlah personel Polri pada tahun 2008 sebanyak 392.917 personel ³⁾. Jumlah rumah dinas yang tersedia sekitar 72.536 unit ⁴⁾. Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat pengadaan rumah dinas tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada sehingga tidak maksimal dalam mendukung terhadap kesiapan anggota dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dan kesejahterannya.
- e. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan rumah dinas yang tidak sesuai peruntukannya, kondisi dan kualitas bangunan yang rendah, kondisi bangunan yang sudah dirubah sesuai keinginan/kemampuan penghuni tanpa memperhatikan prototype yang ditetapkan dinas, pengalihan sistem penempatan yang tidak sesuai ketentuan, bukti kepemilikan kantor maupun rumah dinas yang belum jelas (belum ada sertifikat dan masih sengketa), menjadikan semakin kompleks dan panjangnya persoalan yang dihadapi Polri dimasa mendatang.
Problema peruntukan rumah dinas/asrama Polri yang tidak tertib untuk kurun waktu 10-20 tahun kedepan dimungkinkan dapat menimbulkan permasalahan baru antara lain terjadinya sengketa akibat status kepemilikan tanah yang makin belum jelas.
- f. Berbagai upaya dan kiat yang dilakukan oleh beberapa Kasatwil di beberapa daerah dalam mengatasi kekurangan rumah dinas/asrama merupakan hal positif yang bisa dijadikan acuan dalam meningkatkan kesiapan satuan dalam mendukung tugas serta meningkatkan kesejahteraan anggota.

II. Pokok Bahasan

1. Permasalahan

“Sejauhmana Keberadaan Rumah Dinas Polri Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kesejahteraan Anggota Polri”. Dari permasalahan tersebut dapat dijabarkan dalam persoalan-persoalan sebagai berikut :

- a) Bagaimana Prosentase / perbandingan jumlah rumah dinas dengan jumlah personil Polri / PNS.
- b) Bagaimana sistem pengelolaan rumah dinas Polri dimasing-masing Satwil / Satker.

- c) Bagaimana keberadaan rumah dinas Polri dalam mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kesejahteraan Anggota Polri.
- d) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan rumah dinas Polri.
- e) Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam peningkatan pembangunan rumah dinas Polri.

2. Definisi operasional tentang Perumahan Dinas Polri

Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan perumahan negara, sebagai berikut :

- a) Rumah dinas adalah perumahan negara milik dan atau dikuasai Polri yang disediakan bagi personel Polri (Kep. Kapolri No. 17/VIII/2001).
- b) Personel Polri adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif di lingkungan Polri yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Personel Polri.
- c) Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri (Perpres No. 11/2008).

3. Pengertian tentang Penggolongan Rumah Dinas Polri

- a) *Rumah jabatan* adalah rumah dinas yang diperuntukan/dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas
- b) *Rumah dinas* adalah rumah dinas yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi Polri dan hanya disediakan untuk ditempati/dihuni oleh personel Polri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dinas dimaksud dikembalikan kepada dinas Polri tanpa adanya biaya penggantian dari dinas Polri.
- c) *Rumah asrama* adalah bagian dari kesatrian yang merupakan bangunan tempat tinggal bagi Pa/Ba/Ta dan PNS Polri dari suatu kesatuan, bangunan dimana fungsi dan sifat kegunaannya berhubungan erat dengan kesatuan tersebut.
- d) *Rumah dinas Kesatrian* adalah rumah dinas yang diperuntukan bagi Pa/Ba/Ta dan PNS Polri dari suatu kesatuan yang berada dalam kesatrian, rumah dinas dimana fungsi dan sifat kegunaannya berhubungan erat dengan kesatuan tersebut.
- e) *Rumah flat* adalah bangunan bertingkat untuk rumah tinggal dimana tiap-tiap tingkat

diperuntukan bagi satu keluarga atau lebih.

- e) *Guest House* adalah bangunan tempat tinggal yang disediakan bagi tamu-tamu tertentu Polri yang sedang melaksanakan suatu tugas kedinasan dan dikelola langsung oleh dinas/satuan tertentu.

4. Jenis dan Ketentuan/aturan tentang Penggunaan Rumah Dinas Polri

Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan perumahan negara, sebagai berikut :

a. Rumah dinas golongan I/rumah jabatan

Rumah dinas golongan I adalah rumah dinas yang diperuntukkan bagi personil Polri yang sedang memangku jabatan-jabatan tersebut dibawah ini.

- 1) Kapolri
- 2) Wakapolri
- 3) Irwasum Polri
- 4) Kabareskrim Polri/Kababinkam Polri/
Kabaintelkam Polri
- 5) Kalakhar BNN
- 6) Para Deputi Kapolri
- 7) Para Kapolda

Pejabat tersebut diatas tidak dapat mempergunakan hak menempati rumah dinas golongan II selain menempati rumah dinas golongan I.

Pengurusan, pemeliharaan dan kelengkapan inventaris dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Rumah dinas golongan II

Personel Polri yang menempati rumah dinas golongan II yang dipersamakan dengan rumah dinas golongan I/rumah jabatan adalah para personel yang sedang memangku jabatan-jabatan tersebut dibawah ini :

(1) Ditingkat Mabes Polri (Kotamapus) :

- (a) Waka Bareskrim Polri
- (b) Waka Babinkam Polri
- (c) Waka Baintelkam Polri
- (d) Para Kadiv
- (e) Gubernur PTIK/Waka
- (f) Kakoorsahli/Sahli Kapolri
- (g) Kalem diklat/Waka
- (h) Kakorbrimob/Waka
- (i) Kasespim/Waka
- (j) Gubernur Akpol
- (k) Para Dir Kepala Badan
- (l) Ka Selapa/Ka Secapa/Ka Korsepol
- (m) Ses NCB Interpol
- (n) Para Karo Deputi Kapolri
- (o) Para Kapus Polri
- (p) Ka Koorspririm Kapolri

(2) Ditingkat kewilayahan (Kotamawil)

- (a) Para Wakapolda
- (b) Para Ir/Karo Polda
- (c) Para Kapowil/tabs
- (d) Para Kapolres/resta
- (e) Para Kapolsek/sekta

(3) Hak penempatan rumah dinas golongan II

Penempatan rumah dinas golongan II ada sah , apabila penghuni memiliki Surat Ijin Penempatan (SIP) atas namanya sendiri dan setiap personel Polri dilarang menempati lebih dari satu rumah dinas golongan I maupun golongan II.

(4) Hak penempatan rumah dinas golongan II 4

Personel Polri yang menempati rumah dinas golongan II dan pejabat yang menempati rumah dinas golongan II yang difungsikan sebagai rumah jabatan, diharuskan :

- (a) Membayar tagihan listrik, telepon, air minum, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta iuran-iuran lain/pajak-pajak daerah lainnya.
- (b) Selain dibebani pembayaran-pembayaran seperti tersebut dalam sub a diatas,diharuskan pula membayar sewa rumah sebesar 2% dari gaji pokok.
- (c) Pengurusan dan pemeliharaan rumah golongan II dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada penghuni.
- (c) Kerusakan-kerusakan berat yang dapat membahayakan penghuni biaya kerusakannya dapat dibebankan kepada dinas, setelah dibuat suatu berita acara mengenai kerusakan tersebut oleh dinas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Asrama dan rumah dinas kesatria

Menurut penggunaannya asrama dibedakan sebagai berikut :

- 1) Asrama bujangan
- 2) Asrama keluarga

Pengurusan, pemeliharaan asrama bujangan dan asrama keluarga serta rumah-rumah dinas yang berada dalam lingkungan kesatrian dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada dinas.

d. Rumah Flat

Kepada penghuni rumah flat dikenakan sewa , listrik, air minum, iuran-iuran dan pajak-pajak daerah.

Pemeliharaan rumah flat dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada penghuni, kecuali terhadap bagian-bagian bangunan yang bersifat umum dan vital dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada dinas.

e. Rumah Peristirahatan

Rumah peristirahatan menurut penggunaannya dapat dibedakan dalam :

- 1) Rumah peristirahatan kelas Pati
- 2) Rumah peristirahatan kelas Pamen
- 3) Rumah peristirahatan kelas Pama
- 4) Rumah peristirahatan kelas Ba/Ta

Rumah peristirahatan pengelolaannya tetap dilakukan oleh: Dinas, dan hasil pengelolaannya di audit dengan transparan dan dilaporkan/disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Kepada pemakai rumah peristirahatan dikenakan biaya penginapan sesuai peraturan yang berlaku, dan hasil dari penerimaan biaya penginapan harus disetorkan kepada kas negara.

Rumah peristirahatan yang dikelola oleh dinas, segala biaya pengurusan atau pemeliharaan dan perlengkapan inventaris dibebankan kepada dinas.

Rumah peristirahatan yang dikelola oleh yayasan milik Polri/Bhayangkari, diberlakukan sistem sewa menyewa antara pengelola dengan dinas Polri, segala biaya pengurusan/pemeliharaan dan perlengkapan inventaris dibebankan kepada pengelola.

f. Guest House

Segala biaya pengurusan, pemeliharaan dan perlengkapan inventaris dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada dinas.

Guest House pengelolanya tetap dilakukan oleh dinas, segala biaya pengurusan/pemeliharaan dan perlengkapan inventaris dibebankan kepada dinas.

5. Wewenang/pemberian hak pengelolaan

a. Pengelola Rumah Dinas

- 1) Untuk tingkat Mabes Polri, kewenangan dilimpahkan kepada Kepala Biro Umum Setjen Polri (saat ini Kadenma Mabes Polri).
- 2) Wewenang pengaturan/pemberian hak menempati rumah dinas golongan II pada tingkat kewilayahan :
 - (a) Lingkungan Polda, dilimpahkan kepada Kadenma Polda.
 - (b) Tingkat Polwil, dilimpahkan kepada Kapolwil.
 - (c) Tingkat Polres dan Polsek, dilimpahkan kepada Kapolres.

b. Penerbitan SIP

- 1) Untuk dapat menghuni rumah dinas Polri sebagaimana yang dimaksud harus memiliki Surat Izin Penempatan (SIP) atas namanya sendiri.
- 2) Surat Izin Penempatan (SIP) berlaku :

(a) Setiap 3 (tiga) tahun dan harus diperpanjang kembali

(b) Sampai dengan mutasi pindah kesatuan.

(c) Berhenti dari dinas.

c. Kewajiban penghuni

1) Hubungan sewa menyewa dimulai sejak personel Polri secara nyata/fisik menempati rumah dinas yang ditetapkan berdasarkan SIP, dan berakhirnya sejak personel Polri tersebut secara nyata mengosongkan rumah dinas yang ditempati.

2) Dinas berhak menarik uang sewa dengan cara pemotongan dari gaji personel Polri yang bersangkutan setiap bulan oleh pejabat keuangan yang berwenang.

3) Pemegang SIP berkewajiban membayar uang sewa rumah dinas yang ditempati kepala dinas yang besarnya ditentukan sebesar 2 % dari gaji pokok penghuni.

4) Aliran listrik, air minum dan telepon yang bersumber langsung dari perusahaan terkait (PLN, PAM, dan TELKOM), pembayaran rekeningnya langsung kepada perusahaan yang bersangkutan.

5) Aliran listrik dan air minum yang didapat dari sumber milik dinas, pembayarannya diatur oleh dinas yang bersangkutan. (kecuali rumah jabatan Kapolri dan Kapolda).

d. Berakhirnya hak penghuni

1) Untuk rumah jabatan (golongan I)

Hak menempati rumah dinas golongan I/ rumah jabatan bermula sejak pejabat yang bersangkutan secara resmi memangku jabatan tersebut dan akan berakhir apabila pejabat yang bersangkutan secara resmi tidak lagi memangku jabatan tersebut dan selambat-lambatnya dalam jangka 1 (satu) bulan harus meninggalkan/ mengosongkan rumah jabatan yang dihuninya.

Pejabat yang menempati rumah dinas golongan I adalah sesuai tersebut bab IV pasal 4 ayat 1 petunjuk administrasi Kep. Kapolri No 17/VIII/2001 tentang ketentuan-ketentuan penggunaan perumahan dinas di lingkungan Polri.

2) Untuk rumah dinas golongan II dan Flat Hak menempati rumah dinas berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

(a) Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

(b) Yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

(c) Yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena :

- (1) Pensiun
- (2) Meninggal dunia

3) Untuk asrama dan rumah dinas kesatrian Bermula dan berakhirnya hak menempati asrama dan rumah-rumah dinas yang berada dalam lingkungan kesatrian diatur oleh Kepala kesatrian yang bersangkutan. Personel Polri yang tinggal di dalam lingkungan kesatrian, apabila sudah tidak berdinasi lagi di lingkungan kesatrian tersebut atau pindah/mutasi ke satker lain, maka personel tersebut harus meninggalkan/mengosongkan rumah dinas yang ditempati tanpa adanya biaya penggantian dari dinas.

peningkatan sehingga dapat memberikan dampak terhadap pelaksanaan tugas dan kesejahteraan anggota Polri. Dari perhitungan statistik tergambar secara umum tentang memadai tidaknya jumlah rumah dinas untuk kebutuhan personel Polri, kondisi ini juga tergambar dari pendapat para konsultan, yang sebagian besar berpendapat bahwa jumlah rumah dinas yang ada di jajaran kewilayahan saat ini masih kurang bahkan tidak memadai, kecuali yang ada di jajaran Polda Kalteng dan Sulsel.

b. Efektifitas Hunian Rumah Dinas
Tabel 4. Efektifitas Hunian Rumah Dinas

No	Satuan sampel	Jml unit rumdin	Jml peruntukan rumdin				Efektifitas hunian (%)		Ket
			Polri	PNS	Purn/wkr	Lain2	Aktif	Purn/wkr	
1	Polda Metro	8.391	4653	371	1267	2100	60	40	dihuni pihak ke 3/bisnis
2	Polda Jambi	608	606	-	-	2	99	1	Rusak
3	Polda Lampung	1.366	979	3	380	4	71	29	Rusak
4	Polda Kalteng	759	756	-	-	3	99	1	Bisnis/usaha
5	Polda Sulsel	3.640	3377	82	163	18	95	5	Bisnis
6	Polda Sulteng	1.572	1570	2	-	-	100	-	-
7	Polda NTB	781	780	1	-	-	100	-	-
8	Polda DIY	523	398	-	106	19	76	24	Di huni pihak ke 3/ bisnis
9	Mabes Polri	2.874	1191	379	1266	91	54	46	Pihak ke 3/ bisnis
JUMLAH									

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Kondisi dan Keberadaan Rumah Dinas Polri

1) Prosentase jumlah personel Polri dengan jumlah rumah dinas yang tersedia.

Tabel 2

No	Satuan sampel	Perbandingan		Daya serap (dalam %)	WASPAD Ket
		Jml. Personil	Jml. Rumdin		
1	Polda Metro	29.446	8.391	28	Penilaian unit per sampling
2	Polda Jambi	6.235	608	10	
3	Polda Lampung	9.522	1.366	14	
4	Polda Kalteng	6.313	759	12	
5	Polda Sulsel	18.432	3.640	20	
6	Polda Sulteng	8.723	1.572	18	
7	Polda NTB	7.899	781	10	
8	Polda DIY	13.096	523	4	
9	Mabes Polri	19.602	2.874	15	
Jumlah		119268	20514	17%	Penilaian secara umum

Dari tabel tersebut di atas, tergambar secara umum bahwa daya serap/tampung rumah dinas untuk personel Polri rata-rata baru sebesar 17% (20514 unit), diharapkan dimasa yang akan datang daya tampung yang tersedia mengalami

Dari tabel tersebut di atas, tergambar bahwa efektifitas hunian yang ada di beberapa sampel wilayah rata-rata masih cukup efektif, artinya hunian rumah dinas yang ada mayoritas ditempati oleh anggota organik (Polri/PNS) terkecuali untuk hunian rumah dinas Mabes Polri, Metro Jaya, DIY dan Lampung khususnya untuk wilayah DKI Jakarta efektifitas hunian rumah dinasnya sangat rendah, karena hampir 50% hunian yang ada ditempati oleh purnawirawan maupun pihak luar, bahkan digunakan untuk tempat bisnis, hal ini disebabkan retensi akan kebutuhan tempat tinggal cukup tinggi, disamping mahalnnya harga tanah/rumah di wilayah DKI, sehingga rumah dinas menjadi pilihan alternatif para purnawirawan dan keluarganya maupun bagi or-

ang lain.

c. Kondisi Rumah Dinas

Secara umum tergambar bahwa kondisi rumah dinas Polri saat ini kondisinya rata-rata rusak

ringan bahkan mengarah kepada rusak berat, sebagaimana terlihat pada Polda NTB (100% rusak berat), disamping terjadi juga pada Polda Metro/Mabes, Sulsel dan DIY, tentu terkait dengan tidak adanya pemeliharaan rumah dinas yang dialokasikan selama ini. Krisis moneter yang selama ini menerpa tentu menambah beban dan kesulitan bagi para penghuni untuk merawat rumah dinas karena pemeliharaan dan perawatan pada dasarnya merupakan tanggung jawab dinas selaku pemilik.

Pendapat ini bukan saja diperkuat anggota organik tetapi juga pendapat responden penghuni purnawirawan/warakawuri yang masih tinggal di rumah dinas yang ada di wilayah Sulsel, DIY, Metro Jaya, mabes, menyatakan bahwa kondisi rumah dinas yang masih baik adalah 33,3% (DIY), 25% (Sulsel), 50% Metro dan mabes hanya 35,6% dan selebihnya adalah rusak ringan bahkan rusak berat, artinya kondisi bangunan ini sudah tidak layak huni dan bisa membahayakan bagi penghuninya, tentu hal ini sebagai akibat tidak adanya pemeliharaan rumah dinas yang berlangsung lama bahkan sejak krisis moneter tahun 1997 lalu, kondisi ini bukan saja terjadi di rumah dinas anggota/karyawan biasa akan tetapi juga bagi rumah dinas pejabat Polri (Rumjab) di mana rumah dinas yang baik rata-rata kurang 50% kecuali rumjab Polda Lampung, Jambi, Metro dan Mabes

d. Dukungan Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Dinas

Untuk mengetahui ada tidaknya dukungan pemeliharaan dan perawatan rumah dinas di jajaran sampel Polda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

	Penghuni organik	Ada tidaknya dukungan dana pemeliharaan dari dinas			Total
		Tidak ada	Ada tetapi tidak mencukupi	Ada	
polda	Polda Sulteng	116	4	3	123
	Polda Jambi	86	7	2	95
	Polda Lampung	94	3	2	99
	Polda NTB	104	10	1	115
	Polda Sulsel	120	3	0	123
	Polda DIY	103	2	2	107
	Polda Kalteng	88	3	4	95
Total		(94%) 711	(4,2%) 32	(1,8%) 14	(100%) 757

Dari tabel tersebut di atas tergambar secara jelas bahwa dukungan pemeliharaan dan perawatan rumah dinas, mayoritas (94%) responden penghuni organik berpendapat tidak ada dukungan pemeliharaan dan perawatannya, hal ini juga terjadi pada rumah jabatan, dimana dukungan pemeliharaan dan perawatan untuk golongan ini paling tinggi hanya antara 20%-30% untuk DKI dan DIY (renovasi akibat gempa) hal ini menunjukkan bahwa ketidaklayakan hunian terkait erat dengan dukungan pemeliharaan dan perawatan yang diberikan oleh dinas.

e. Type dan Bentuk Bangunan Rumah Dinas

Mengenai type dan bentuk bangunan rumah dinas yang terdapat di sampel satuan kewilayahan menunjukkan bahwa tipe/bentuk bangunan rumah dinas di daerah-daerah terutama daerah sampel Polda Kalteng, DIY, Sulteng dan Jambi rata-rata masih tergolong wajar tidak ada perubahan bentuk bangunan secara signifikan dari bentuk aslinya, dan juga dipertegas oleh pendapat para penghuni organik aktif yang mengatakan bahwa kondisi bangunan rumah dinas sebagian besar (60,6%) lebih masih dalam kondisi standar/sesuai bentuk dan type aslinya. Kondisi ini berbeda dengan yang ada di Polda NTB, terlebih di Polda Metro Jaya dan Mabes, dimana 50% lebih terjadi pembongkaran dan perubahan type/bentuk secara tidak proporsional dari bentuk aslinya dan bahkan mengarah kepada kemauan dan selera dari masing-masing penghuni baik penghuni yang masih aktif ataupun purnawirawan. Kondisi fenomenal ini juga terjadi di kalangan para penghuni purnawirawan yang ada di wilayah DIY, Sulsel, Metro dan Mabes.

f. Type dan Bentuk Bangunan Rumah Dinas

Jarak antara rumah dinas dengan mako, rata-rata masih di bawah 0 s/d 5 km, hal ini terlihat dari hampir semua jawaban responden baik Kadenma selaku pejabat pengelola, penghuni organik yang masih aktif maupun penghuni purnawirawan, artinya jarak tempuh ini masih sangat ideal baik dari segi waktu dan biaya, terkecuali bagi anggota yang bertugas di wilayah Metro Jaya dan

Mabes Polri, mereka menempuh jarak antara 5 - 10 km bahkan lebih dari itu, seperti di Metro Jaya dari sekitar 50% jarak aspol dengan mako antara 5 - 10 km dan 50% jaraknya lebih dari 10 km, tentu hal ini sangat tidak efektif baik ditinjau dari segi waktu maupun biaya. a) Prosentase jumlah personil Polri dengan jumlah rumah dinas yang tersedia.

IV. Sistem Pengelolaan Rumah dinas Polri

a. Pejabat Pengelola Rumah Dinas

Siapa sebenarnya pejabat pengelola rumah dinas, dari pendapat para Kasatwil/Kasatker selaku pimpinan, mayoritas menunjuk Kadenma maupun Kabagmin selaku pengelola, walaupun masih ada beberapa Kasatwil/kasatker yang menunjuk pejabat lain dalam hal pengurusan rumah dinas seperti yang terjadi di Polda Sulteng dan NTB, bahkan di Jambi 50% pengelolaan rumah dinas diserahkan ke pejabat lain selain Kadenma/Kabagmin bahkan termasuk Kasatwil/Kasatker 50% ikut turun tangan dalam hal pengelolaan ini seperti di Sulsel, Kalteng dan Jambi, wal hasil memang hasilnya cukup baik dan dapat dirasakan oleh anggota dibawah, walaupun bila dilihat dari aspek pendelegasian wewenang terlihat ada ketidakkonsistenan dan bisa menimbulkan kebingungan di kalangan bawah. Di sisi lain pengelolaan rumah dinas di masing-masing satwil/satker di satuan sampel wilayah, menunjukkan mayoritas pengelolaan dilakukan oleh pejabat Kadenma/Kabagmin walaupun tidak tertutup kemungkinan masih adanya ikut campur pimpinan satuan dalam pengelolaan ini, seperti di Kalteng, Jambi dan Polda Lampung.

b. Regulasi tentang pengaturan dan pemanfaatan rumah dinas

1) Juklak - Juknis yang dimiliki

Mengenai ada tidaknya juklak/juknis tentang aturan pengelolaan rumah dinas di tiap satwil / satker, dari jawaban para Kadenma/Kabagmin selaku pejabat pengelola terungkap bahwa sebagian besar satwil khususnya pejabat Kadenma/Kabagmin rata-rata antara 50%-75% sudah memiliki juklak / juknis baik Kep. Kapolri 17/VIII/2001 maupun petunjuk-petunjuk lain yang dikeluarkan oleh Satwil atau Satker yang bersangkutan. Sedangkan satker-satker yang prosentasi rendah antara (50%-75%) tidak memiliki juknis adalah Kalteng, NTB, DIY, Jambi, Lampung bahkan jajaran Polda Metro Jaya yang nota bene dekat dengan Mabes Polri, 50% tidak memiliki petunjuk Kep. Kapolri No.17/VIII/2001. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat para

Kasatwilnya masing-masing tentang tidak dimilikinya juklak-juknis sebagai acuannya seperti yang disampaikan oleh para Kasatwil di jajaran Polda NTB yaitu 66,7% tidak memiliki aturan yang jelas.

2) Sosialisasi Kep. Kapolri No. 17/VIII/2001

Pada tataran tingkat pimpinan/pejabat pengelola (Kadenma), apakah pernah mengetahui tentang juklak/juknis No.17/2001 baik melalui sosialisasi/penataran, sebagian besar responden berpendapat (25%-50%), mereka rata-rata belum memiliki bahkan belum tahu. Untuk jajaran Polda Kalteng dan NTB 100% belum tahu sama sekali, hal ini tentu sebagai akibat tidak adanya distribusi juklak/juknis apalagi sosialisasi. Di sisi lain rating tertinggi atas respon tersebut adalah jajaran Polda DIY dan Metro Jaya.

Sedangkan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman/pengetahuan para penghuni purnawirawan tentang keberadaan juklak Kep. Kapolri No. 17/VIII/2001 tentang petunjuk penggunaan rumah dinas, sebagian besar (80%-95%) responden menjawab belum tahu bahkan belum mendengar sama sekali, dan anehnya pendapat yang sama juga terjadi pada responden penghuni aktif (Polri/PNS) yang menjawab (70%) tidak tahu bahkan belum pernah mendengar tentang Kep. Kapolri No. 17/VIII/2001 tentang petunjuk penggunaan rumah dinas, artinya bahwa selama ini para penghuni rumah dinas belum pernah diberi bekal tentang tata cara penggunaan rumah dinas pada saat penghuni mau masuk dan atau keluar pada saat menjelang penghuni tersebut pensiun atau pindah tugas karena mutasi.

3) Kepemilikan Surat Ijin Penempatan (SIP)

Mengenai kepemilikan SIP sebagian besar (70%-99%) para penghuni purnawirawan masih/telah memiliki SIP, walaupun dari hasil cross cek di lapangan dan wawancara langsung rata-rata masa berlakunya sudah kadaluwarsa/habis karena tidak bisa diperpanjang. Namun sebaliknya untuk para penghuni Polri/PNS aktif masih banyak yang tidak memiliki SIP hampir mencapai 40% dengan alasan masih dalam proses. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengelolaan rumah dinas yang dilakukan terutama dalam hal pengawasan keluar dan masuknya penghuni. Kelemahan ini banyak dimanfaatkan oleh penghuni (Purn dan aktif) untuk mencari keuntungan dengan melalui proses pengalihan hak pakai secara tidak terbuka (tertutup), bahkan sudah membudaya di kalangan pemakai rumah dinas. Di satu sisi pemahaman tentang perlu tidaknya SIP diperpanjang di kalangan responden penghuni aktif terungkap bahwa yang menjawab perlu diperpanjang (47%), tidak harus diperpanjang (14%), bahkan yang masa

bodoh/tidak tahu (39%), artinya pemahaman penghuni tentang ketentuan penggunaan rumah dinas masih dangkal bahkan terkesan mengacuhkan ketentuan yang ada.

(26,3%) dan Metro Jaya (15,3%), ini menunjukkan indikator ketidakmampuan pejabat pengelola yang ada, sebagaimana terlihat pada tabel di halaman samping ini :

		Apakah masa berlaku SIP harus selalu diperpanjang			Total
		Tidak tahu	Tidak harus diperpanjang	Harus diperpanjang	
Polda	Polda Sulteng	89	13	23	125
	Polda Jambi	46	23	26	95
	Polda Lampung	24	12	63	99
	Polda NTB	48	27	40	115
	Polda Sulsel	26	15	83	124
	Polda DIY	6	7	95	108
	Polda Kalteng	51	14	30	95
Total		(39%) 290	(14%) 111	(47%) 360	(100%) 761

4) Pengelola Surat Ijin Penempatan (SIP)

		Siapa pengelola SIP Rumdin			Total
		Kasatker/ Kasatwil	Kadenma/ Kabag bin/ Kabagmin	Pejabat lain yang ditunjuk	
Polda	Polda Sulteng	46	69	9	124
	Polda Jambi	22	66	7	95
	Polda Lampung	24	73	2	99
	Polda NTB	24	78	13	115
	Polda Sulsel	36	76	6	118
	Polda DIY	39	57	9	105
	Polda Kalteng	15	73	7	95
Total		(27%) 206	(65%) 492	(7%) 53	(100%) 751

Untuk mengetahui siapa sebenarnya pengelola SIP? Dari tabel tersebut di atas tergambar dari pendapat para penghuni organik bahwa sebagian besar (65%) mereka menjawab Kadenma/ Kabagmin. Namun dari jawaban tersebut masih tergambar (27%) ikut campurnya pimpinan (Kasatwil/ Kasatker) dalam hal pengelolaan SIP ini, artinya delegasi kewenangan untuk pengelolaan SIP belum sepenuhnya diserahkan kepada Kadenma/ Kabagmin selaku pejabat pengelola. Hal ini tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari pimpinan terkait dengan pengaturan dan penempatan rumah jabatan (pejabat). Adapun tanggapan dari penghuni purnawirawan mereka sebagian besar (80%-100%) menjawab bahwa pengelola SIP adalah Kadenma/ Kabagmin seperti untuk rumah dinas Polda Sulsel, 100% menjawab pengelola SIP diserahkan ke Kadenma/ Kabagmin, tetapi menurutnya masih ada pejabat lain yang ditunjuk selain Kadenma yaitu di wilayah Polda DIY

5) Alasan Penghuni Menempati Rumah dinas (lihat tabel hal samping bawah) Mengapa mereka para penghuni (Aktif / Purn) masih mau menempati rumah dinas, dari jawaban mereka tergambar dalam tabel mengenai alasan-alasan kenapa mereka menempati rumah dinas antara lain :

- Belum memiliki rumah sendiri (93%)
- Karena rumah jabatan (5%)
- Karena belum mendapatkan rumah dinas dari satker yang bersangkutan (2%)

Alasan ini logic karena terbatasnya program kepemilikan KPR-BTN yang ada di satuan kewilayahan.

6) Kewajiban penghuni

- Kewajiban membayar sewa, PBB, air dan listrik

Mengenai apa saja kewajiban penghuni rumah dinas? dari Kadenma/ Kabagmin selaku pengelola, sebagian besar (60%-100%) mereka para penghuni telah memenuhi kewajibannya membayar sewa rumah dinas, walaupun belum efektif 100%, namun menurutnya masih banyak para penghuni lalai di beberapa daerah seperti Polda NTB, Sulteng, Lampung dan Jambi di atas 50% tidak membayar sewa bahkan di Metro Jaya dan Mabas sendiri yang nota bene dekat pembuat kebijakan/regulasi, masih diatas 50%, para penghuninya tidak membayar sewa bahkan seolah-olah tidak tahu adanya ketentuan itu. Sedangkan kewajiban membayar PBB, air dan listrik menurut Kadenma/ Kabagmin sebagian besar (50%-75%) penghuni memenuhi kewajibannya dan selebihnya tidak mau membayar kewajibannya, bahkan tidak mau tahu seperti yang terjadi di Polda NTB, Kalteng, Sulteng, Jambi bahkan di jajaran Polda Metro Jaya dan Mabas Polri lebih dari 50%. Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan lemahnya penegakan aturan dan pengawasan terhadap rumah dinas, sebagai tempat/kawasan hunian yang harusnya taat dan tertib aturan justru menjadi sebaliknya karena banyak penghuninya yang melakukan beberapa kecurangan seperti tidak membayar PBB, listrik, air.

	Purn		Siapa pengelola SIP Rumdin			Total
			Kasatker/Kasatwil	Kadenma/Kabagbin/Kabagmin	Pejabat lain yang ditunjuk	
Lokasi	Polda DIY	Count	0	14	5	19
		% within Lokasi	.0%	73.7%	26.3%	100.0%
		% within Siapa pengelola SIP Rumdin	.0%	8.4%	26.3%	9.7%
		% of Total	.0%	7.1%	2.6%	9.7%
	Polda Sulsel	Count	0	12	0	12
		% within Lokasi	.0%	100.0%	.0%	100.0%
		% within Siapa pengelola SIP Rumdin	.0%	7.2%	.0%	6.1%
		% of Total	.0%	6.1%	.0%	6.1%
	Polda Metro Jaya	Count	1	60	11	72
		% within Lokasi	1.4%	83.3%	15.3%	100.0%
		% within Siapa pengelola SIP Rumdin	9.1%	36.1%	57.9%	36.7%
		% of Total	.5%	30.6%	5.6%	36.7%
Mabes Polri	Count	10	80	3	93	
	% within Lokasi	10.8%	86.0%	3.2%	100.0%	
	% within Siapa pengelola SIP Rumdin	90.9%	48.2%	15.8%	47.4%	
	% of Total	5.1%	40.8%	1.5%	47.4%	
Total	Count	11	166	19	196	
	% within Lokasi	5.6%	84.7%	9.7%	100.0%	
	% within Siapa pengelola SIP Rumdin	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	5.6%	84.7%	9.7%	100.0%	

*5) Alasan Penghuni Menempati Rumah

		Alasan penghuni masih menempati/memanfaatkan Rumdin			Total
		belum memiliki rumah sendiri	Belum mendapatkan Rumdin dari Satwil/Satker	Rumah jabatan	
Polda	Polda Sulteng	115	8	6	129
	Polda Jambi	88	2	5	95
	Polda Lampung	91	1	7	99
	Polda NTB	112	0	3	115
	Polda Sulsel	117	2	5	124
	Polda DIY	95	2	9	106
	Polda Kalteng	85	4	6	95
Total		(93%) 703	(2%) 19	(5%) 41	(100%) 763

b) Penanggung Kerusakan Rumah Dinas

Siapa yang menanggung kerusakan rumah dinas selama ini, dari jawaban responden Kadenma bahwa 100% seluruh biaya kerusakan rumah dinas dan fasilitas umum lainnya selama ini ditanggung oleh penghuni, hal ini menunjukkan bahwa

ketidakmampuan dinas dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan rumah dinas dan fasilitas lainnya, menjadikan problem yang cukup dilematis baik dalam menegakkan aturan, merelokasi purnawirawan termasuk pihak luar yang banyak bercokol di lingkungan asrama Polri.

c) Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Rumah Dinas

Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian rumah dinas agar pemanfaatannya lebih efektif dan optimal, perlu tersedianya software atau instrumen yang memadai akurasi data rumah dinas dapat dan mudah untuk diakses dan dilakukan pengawasan ataupun kontrol, dari tabel di atas tergambar tingkat akurasi data rumah dinas di masing-masing wilayah. Dari jawaban responden Kadenma/Kabagmin selaku pejabat pengelola terungkap bahwa masih terdapat beberapa satwil seperti NTB, Sulteng, DIY, Sulsel dan Jambi (20%-30%) tingkat akurasi datanya diragukan bahkan yang lebih parah adalah jajaran Polda Metro Jaya dan Mabes, tingkat akurasi yang diragukan mencapai 50% lebih. Hal ini senada dengan pendapat para Karo Pers Polda (87%) berpendapat bahwa agar pengelolaan rumah dinas lebih efektif dan optimal perlu dilakukan penertiban SIP melalui pendataan rumah dinas secara akurat yang didasarkan pada Kep. Kapolri No.17/2001. Lain halnya dengan pendapat para Karo Log Polda mengenai bentuk pengawasan dalam pengelolaan rumah dinas, sebagian besar (76%) berpendapat bahwa ada 2 hal yang perlu diperhatikan antara lain :1) pengawasan secara melekat yang dilakukan oleh pimpinan/satwil dalam pengelolaan rumah dinas; 2) memperbaiki/membenahi sistem pengelolaan yang ada saat ini.

d) Penerapan sanksi/tindakan hukum

1) Pelaksanaan aturan

Untuk dapat mengetahui bagaimana aturan yang ada dapat dilaksanakan secara tegas dan konsisten, sebagian besar mereka menjawab bahwa aturan yang ada belum bisa dilaksanakan secara tegas dan konsisten kecuali hanya dilaksanakan secara kekeluargaan dengan penuh pertimbangan dan toleransi. Namun demikian ada beberapa daerah yang sudah dapat melaksanakan aturan secara tegas dan konsisten walaupun signifikansinya belum mencapai 100% sebagaimana yang diharapkan seperti yang terjadi di jajaran Polda Polda Kalteng, Sulteng, Lampung dan Jambi, prestasi ini tentu terkait dengan rendahnya penghuni purnawirawan, bahkan hampir tidak ada penghuni purnawirawan maupun pihak ke III/orang luar yang tinggal di asrama sehingga proses penegakan lebih mudah dan efektif dilaksanakan dibanding dengan Polda wilayah Jawa

2) Penerapan Sanksi

Untuk dapat mengetahui bagaimana aturan yang ada dapat dilaksanakan secara tegas dan konsisten, sebagian besar mereka menjawab bahwa aturan yang ada belum bisa dilaksanakan secara tegas dan konsisten kecuali hanya dilaksanakan secara kekeluargaan dengan penuh pertimbangan dan toleransi. Namun demikian ada beberapa daerah yang sudah dapat melaksanakan aturan secara tegas dan konsisten walaupun signifikansinya belum mencapai 100% sebagaimana yang diharapkan seperti yang terjadi di jajaran Polda Polda Kalteng, Sulteng, Lampung dan Jambi, prestasi ini tentu terkait dengan rendahnya penghuni purnawirawan, bahkan hampir tidak ada penghuni purnawirawan maupun pihak ke III/orang luar yang tinggal di asrama sehingga proses penegakan lebih mudah dan efektif dilaksanakan dibanding dengan Polda wilayah Jawa

V. Rumah Dinas Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas

a. Keberhasilan tugas Pimpinan/Satuan

Keberadaan rumah dinas bukan saja dapat memudahkan konsolidasi untuk kepentingan kesatuan, tapi juga memudahkan pengendalian terhadap anggotanya, hal ini tergambar dari mayoritas di atas 60% pendapat Kasatwil/Kasatker, mengatakan bahwa keberadaan rumah dinas di satwil-satwil yang ada di satuan kewilayahan mendukung bahkan sangat mendukung untuk keberhasilan satuan. Namun kondisi ini sangat berbeda dengan yang ada di jajaran Polda NTB, dimana 33,3% lebih mereka (para Kasatwil) mengatakan bahwa keberadaan rumah dinas kurang bahkan tidak mendukung keberhasilan tugas satuan, beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya terbalik dengan satwil-satwil yang lain mungkin karena keterbatasan rumah dinas yang ada disamping kondisi rumah dinas yang kurang layak huni alias rusak.

Namun bila fungsi rumah dinas dilihat bukan saja sebagai tempat tinggal tapi juga sebagai tempat/base on call pasukan/personil Polri. Dari tabel dibawah terlihat pendapat para Dir/ Kasat yang mayoritas (90%-100%) berpendapat bahwa rumah dinas yang ada masih sangat mendukung untuk dilakukan panggilan luar biasa (PLB) bagi anggotanya, terkecuali untuk wilayah NTB dan Metro Jaya serta Mabes, ada sedikit keraguan tentang dukungan tersebut karena faktor lalulintas yang tidak bisa/sulit diprediksi dan itu sangat beralasan.

b. Keberhasilan Tugas Perorangan

	Anggota organik	Keberadaan Rumdin diperlukan oleh setiap anggota			Total
		Tidak diperlukan	Diperlukan	Sangat menghemat	
Polda	Polda Sulteng	6	40	82	128
	Polda Jambi	0	33	62	95
	Polda Lampung	2	29	68	99
	Polda NTB	0	32	83	115
	Polda Sulsel	0	38	85	123
	Polda DIY	0	64	44	108
	Polda Kalteng	0	33	62	95
Total		(2%) 8	(35%) 269	(63%) 486	(100%) 763

Keberhasilan tugas seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ada tidaknya tempat tinggal untuk berlindung dan beristirahat secara layak dan nyaman sehingga tugas-tugas yang diembannya secara individual dapat dilaksanakan dengan baik, dari tabel tersebut di atas tergambar secara umum bahwa keberadaan rumah dinas Polri masih dibutuhkan bahkan sangat dibutuhkan/diperlukan oleh setiap anggota individu Polri untuk mendukung pelaksanaan tugasnya; dimana hampir 100% responden penghuni organik berharap demikian. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh para Kasatwil/kasatker bahwa keberadaan rumah dinas apapun bentuknya sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas bagi anggotanya kecuali Polda jambi dan NTB yang berpendapat atau berpandangan lain, di mana 25%-30% lebih mengatakan bahwa keberadaan rumah dinas yang ada kurang bahkan tidak mendukung pelaksanaan tugas bagi anggotanya.

VI. Rumah Dinas Dalam Mendukung Kesejahteraan

a. Mendukung Ekonomi Keluarga

Sebagian besar responden anggota aktif

berpendapat bahwa dengan menempati rumah dinas yang disediakan oleh Polri, 90% lebih suka berpendapat cukup bahkan bisa sangat menghemat keuangan bagi dirinya maupun keluarganya, hal ini juga diperkuat dengan pendapat para Kasatwil/Kasatker yang mayoritas berpendapat bahwa dengan menempati rumah dinas yang disediakan oleh dinas dapat membantu anggotanya untuk bisa berhemat sehingga dapat meningkatkan *income perkapita* bagi keluarganya.

b. Dapat Menabung

Keuntungan lain selain dapat berhemat keuangan bagi diri dan keluarganya, apakah dengan menempati rumah dinas dapat

mengkredit rumah dan menabung, dari tabel tersebut di atas tergambar bahwa sebagian besar (90%) lebih atau pada umumnya dapat berhemat untuk menabung bahkan untuk membeli rumah pribadi. Disisi lain pendapat Kasatwil/Kasatker sedikit berbeda dengan pendapat anggota, dimana sebagian besar mereka berpendapat bahwa dengan disediakannya fasilitas rumah dinas, rata-rata atau sebagian kecil saja anggota

		Menempati Rumdin dapat mengkredit rumah pribadi			Total
		Tidak dapat	Sebagian kecil dapat	Sebagian besar/pada umumnya dapat	
Polda	Polda Sulteng	5	42	81	128
	Polda Jambi	3	33	59	95
	Polda Lampung	5	40	54	99
	Polda NTB	8	61	46	115
	Polda Sulsel	3	60	58	121
	Polda DIY	2	73	33	108
	Polda Kalteng	0	46	49	95
Total		(4%) 26	(46%) 355	(50%) 380	(100%) 761

yang dapat mengkredit/memiliki rumah pribadi seperti yang terjadi di Polda DIY, Jambi, NTB, Sulteng, Lampung, bahkan di Yogya sendiri banyak barak bujang yang kosong, karena mereka lebih memilih tinggal di rumah pribadi/orang tuanya, ini yang menyebabkan mereka terlena sehingga tidak ada kemauan untuk menabung guna memiliki rumah pribadi.

VII. Faktor-faktor yang Berpengaruh Dalam Pengelolaan Rumah Dinas

a. Faktor Internal:

Bahwa faktor internal yang mempengaruhi dalam pengelolaan rumah dinas, dari tabel di atas tergambar urutan penekanan urgensitas jawaban dari responden Kadenma/Kabagmin secara acak selaku pengelola menunjukkan ada gradasi faktor penekanan dari faktor-faktor yang ada dengan urutan sebagai berikut :

- 1) *Faktor pertama*, Tidak ada anggaran pemeliharaan dan perawatan rumah dinas, hal ini menjadi dasar bagi para penghuni (aktif/Purn) untuk menempati secara turun temurun sepanjang dinas belum mengganti biaya pemeliharaan yang dianggap layak.
- 2) *Faktor kedua*, SDM artinya kemampuan pengelola maupun mental penghuni yang kurang baik seperti Rendahnya pengawasan dan ketidak mampuan pejabat pengelola dalam mengendalikan para penghuni terutama para purnawirawan sehingga menjadikan peruntukan rumdin tidak tertib, pengalihan hak penghunian banyak dilakukan dibawah tangan, membiarkan rumdin untuk dijadikan tempat usaha/bisnis bahkan sampai ada yang beralih hak kepemilikannya kepada pihak ke tiga (swasta) seperti yang ditemukan di aspol Ciracas, Airud, Ragunan dan Cipinang, pasar minggu serta aspol Bidara Cina serta aspol Balapan (DIY)
- 3) *Faktor ketiga*, pilun/kebijakan, artinya dasar aturan pengelolaan rumah dinas terdapat kelemahan-kelemahan dalam aplikasinya di lapangan sehingga menyulitkan pengelola termasuk otoritas jabatan Ka Asrama selaku pengawas/ pengelola rumah dinas karena selama ini hanya dianggap sekedar simbol belaka, sehingga fungsinya tidak berjalan secara efektif bahkan menjadi beban bagi pejabat yang ditunjuk karena tidak ada nilai manfaat/benefit baginya.
- 4) *Faktor keempat*, kurang merespon program yang ditawarkan pemerintah dalam rangka pembangunan *rumah sehat sederhana*.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi urutan penekanan urgensitas dalam rangka pengelolaan rumah dinas dari tabel di atas tergambar, jawaban dari para responden Kadenma selaku pengelola maupun para Kasatwil/Kasatker sebagai pengambil keputusan bahwa faktor eksternal yang dianggap paling dominan dalam mempengaruhi pengelolaan rumah dinas adalah :

- 1) *Faktor KKN atau ganti kunci*, faktor ini faktor yang paling dominan dimana faktor ini merupakan sumber awal terjadinya problematik/permasalahan. Terjadinya praktek jual beli asrama secara terselubung tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan, menyebabkan banyaknya aset-aset/rumah dinas berpeindah tangan ke pihak ke III/orang luar dan bisa memicu terjadinya banyak sengketa perebut aset-aset tersebut.
- 2) *Status kepemilikan*, artinya faktor ini merupakan faktor yang cukup dominan, dimana tanpa ada ketegasan dan kejelasan kepemilikan atas ase-aset aspol yang ada bisa mendorong pihak-pihak tertentu untuk menguasai aset-aset tersebut dengan cara-cara yang tidak wajar seperti melakukan tekanan-tekanan dan atau upaya dari pihak luar kepada pihak pengelola terutama dari para purnawirawan maupun pihak ketiga yang menghendaki adanya proses pengalihan status hak kepemilikan dari rumah dinas menjadi rumah pribadi dengan dasar pertimbangan asal usul tanah tidak jelas, belum bersertifikat , penyusutan nilai bangunan dan tingginya uang ganti kunci disamping upaya pengalihan hak kepemilikan oleh kalangan pihak ketiga yang masih akan tetap berlangsung dan bisa menjadi ancaman.
- 3) Intervensi dari luar dengan janji ruilslag dan ganti rugi walaupun faktor ini tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap aspek pengelolaan rumah dinas, namun faktor ini perlu diwaspadai karena bisa menjadi *position bargaining* bagi para penghuni khususnya purnawirawan untuk mendapatkan haknya kembali dalam bentuk ganti rugi perawatan.

VIII. Upaya-upaya yang Perlu Dilakukan dalam peningkatan pengelolaan rumah dinas

- 1) Peningkatan program kerjasama pembangunan perumahan pribadi melalui TWP/YKPP-KPR BTN, PNPM Perkim yang akan digulirkan Kantor Menpera tahun 2009 serta pihak pengembang.
- 2) Merevisi juklak juknis yang dianggap menjadi kendala.
- 3) *Faktor pertama*, Tidak ada anggaran pemeliharaan dan perawatan rumah dinas, hal ini menjadi dasar bagi para penghuni (aktif/Purn) untuk menempati secara turun temurun sepanjang dinas belum mengganti biaya pemeliharaan yang dianggap layak.
- 1) *Faktor pertama*, Tidak ada anggaran pemeliharaan dan perawatan rumah dinas, hal ini menjadi dasar bagi para penghuni (aktif/

Purn) untuk menempati secara turun temurun sepanjang dinas belum mengganti biaya pemeliharaan yang dianggap layak.

IX. Kesimpulan

a. Perbandingan jumlah personil dan rumah dinas.

Rata-rata baru tercukupi sebesar 17% dari jumlah personil yang ada. Angka tersebut merupakan angka akumulasi dari jumlah 3 kelompok responden, artinya jumlah 17% bukan mutlak digunakan oleh anggota Polri/PNS aktif tetapi juga termasuk para purnawirawan dan orang luar/pihak ke 3.

b. Kondisi dan keberadaan rumah dinas

1) Efektifitas hunian

Rata-rata masih cukup efektif, kecuali Mabes, Metro Jaya, DIY.

2) Kondisi Rumdin

Kondisinya sebagian besar rusak ringan bahkan mengarah rusak berat kecuali Polda Sulsel, Kalteng 50% memadai dan DIY 14% memadai

3) Dukungan pemeliharaan dan perawatan Hampir seluruhnya 94% tidak ada pemeliharaan dan perawatan.

4) Tipe/Bentuk Rumdin

Tipe / bentuk rumah dinas pada umumnya belum dilakukan perubahan kecuali NTB, Metro Jaya dan Mabes Polri.

5) Letak/lokasi Rumdin

Rata-rata jarak rumdin dengan Mako masih wajar di bawah 0 s/d 5 km, kecuali wilayah Metro Jaya, Mabes Polri diatas 10 km.

c. Sistim pengelolaan rumah dinas

1) Pejabat Pengelola

Kadenma dan Kabagmin ditunjuk selaku pejabat pengelola kecuali di Sulteng dan NTB selain Kadenma menunjuk pejabat lain.

2) Regulasi Pengelolaan Rumah Dinas

a) Juklak-Juknis yang dimiliki

Rata-rata antara 50 - 75% tidak memiliki Juklap / Surat Keputusan Kapolri No.17/VIII/2001 kecuali Sulsel dan Sulteng

b) Sosialisasi Kep:Kapolri No.17/VIII/2001

Rata-rata usulan (Kasatwil/Kadenma) dan penghuni bahkan belum tahu sama sekali, respon tertinggi kecuali ada di Metro dan DIY.

c) Kepemilikan SIP;

1) 40% anggota organik aktif tidak memiliki SIP sedangkan Purnawirawan (Metro, Mabes, DIY dan Sulsel) rata-rata memiliki SIP namun sudah kadaluwarsa.

2) Pengelolaan SIP;

Rata-rata pendapat pejabat pengelola SIP adalah Kadenma/Kabagmin; walaupun

masih terlihat ikut campurnya Kasatwil/ Kasatker selaku Pimpinan. Purnawirawan (Metro, Mabes, DIY dan Sulsel) rata-rata memiliki SIP namun sudah kadaluwarsa.

(3) Alasan penghuni menempati rumah dinas,

a) Belum memiliki rumah pribadi

b) Karena Rumah Jabatan

c) Karena belum mendapatkan Rumdin dari Satker tempatnya bertugas

d) Kewajiban penghuni

(1) Tingkat efektifitas dan kewajiban penghuni presentasinya masih rendah, karena masih banyak ditemukan penghuni yang tidak membayar kewajibannya (membayar sewa listrik, air, dan PBB), mencapai lebih dari 50%, seperti yang terjadi di Polda NTB, Sulteng, Lampung, Jambi bahkan Metro dan Mabes.

(2) Penanggung kerusakan Rumah dinas 100 % seluruh biaya kerusakan Rumdin maupun fasilitas social lainnya ditanggung oleh penghuni, bukan dinas Polri.

(3) Pengawasan dan Pengendalian

Data tentang rumdin yang ada selama ini belum akurat bahkan di jajaran Polda Metro dan Mabes Polri, mencapai 50 % lebih.

(4) Penerapan Sanksi /tindakan hukum

Rumdin maupun fasilitas social lainnya ditanggung oleh penghuni, bukan dinas Polri.

a) Pelaksanaan aturan

Aturan yang ada (baik Juklak-Juknis atau Kep Kapolri No.17/VIII/2001) belum bisa dilaksanakan secara tegas dan konsisten kecuali hanya bisa dilaksanakan secara kekeluargaan dengan penuh pertimbangan dan toleransi.

b) Penerapan sanksi

Regulasi belum bisa dilaksanakan secara optimal sebagaimana yang terjadi di jajaran Polda NTB dan Metro Jaya (100%) maupun Polda-polda lainnya pelaksanaan sanksi yang baru mampu/bisa dilaksanakan dalam kisaran 40%.

d. Rumah dinas dalam mendukung pelaksanaan tugas.

1) Kadar keberhasilan tugas Polri/satuan.

Keberadaan Rumdin yang ada di Satwil-satwil pada umumnya (di atas 60 %) mendukung bahkan sangat mendukung untuk keberhasilan satuan kecuali di jajaran Polda NTB, karena faktor keterbatasan rumah dinas yang ada disamping kondisinya tidak layak huni.

Di bagian lain Rumdin yang ada di jajaran Satwil rata-rata masih sangat mendukung untuk bisa melaksanakan *Panggilan Luar Biasa* (PLB) terkecuali di wilayah NTB, Metro dan Mabes.

2) Keberhasilan tugas perorangan.

Untuk mendukung keberhasilan tugas seseorang tentu dibutuhkan tempat tinggal untuk berlindung dan beristirahat secara layak dan nyaman, oleh karenanya keberadaan Rumdin Polri, rata-rata masih dibutuhkan bahkan sangat dibutuhkan oleh setiap anggota agar dapat mendukung pelaksanaan tugasnya dengan baik, dimana hampir 100% responden penghuni aktif berharap demikian, termasuk pendapat Kasatwil selaku pimpinan Satuan kewilayahan, kecuali yang beranggapan kurang mendukung adalah antara 25%-33% para Kasatker di jajaran Polda Jambi dan NTB.

e. Rumah dinas dalam mendukung kesejahteraan.

1) Mendukung ekonomi keluarga

Bahwa dengan menempati rumah dinas yang disediakan Polri, mereka anggap cukup bahkan bisa sangat menghemat keuangan bagi dirinya maupun keluarganya.

2) Dapat menabung.

Dengan menempati rumah dinas sebagian besar anggota Polri/PNS dapat berhemat untuk menabung bahkan untuk membeli rumah pribadi, akan tetapi pendapat ini disangkal oleh Kasatwil/Kasatker bahwa sebagian kecil saja anggota yang dapat mengkredit rumah. Kondisi ini terjadi di jajaran Polda DIY, Jambi, NTB, Sulteng dan Lampung.

f. Rumah dinas dalam mendukung kesejahteraan.

1) Faktor Internal yang berpengaruh dalam pengelolaan Rumdin antara lain :

- Masalah anggaran perawatan rumah dinas.
- Masalah SDM, baik kemampuan SDM pengelola, maupun mental penghuni.
- Masalah Pilun/Kebijakan yang dalam implementasinya di lapangan masih banyak kelemahan

2) Faktor Eksternal yang berpengaruh dalam pengelolaan rumah dinas.

- Masalah faktor KKN/ganti uang kunci pada saat mutasi rumah dinas.
- Masalah status kepemilikan/sertifikasi aset-aset rumah dinas.
- Intervensi dari luar dengan issue Ruislag dan ganti rugi.

g. Upaya-upaya yang perlu dilakukan.

1) Peningkatan kerja sama dalam program pembangunan perumahan pribadi baik melalui

usulan DIPA yang direalokasikan dalam Anggaran Kementerian / lembaga (K/L), TWP/YKPP, maupun PNPM Perkim (Perumahan dan Pemukiman yang akan digulirkan kantor Menpera pada tahun 2009 yang akan datang.

2) Merevisi Juklak-Juknis yang dianggap menjadi kendala termasuk Kep.Kapolri No.17/VIII/2001 tentang jukmin penggunaan rumah dinas Polri.

3) Penerapan sanksi secara tegas bagi setiap pelanggar.

X. Saran-saran

a. Untuk mempertahankan kondisi dan eksistensi keberadaan rumah dinas Polri agar dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya maka disarankan :

1) Perlu diupayakan ada peningkatan pengadaan rumah dinas, lebih dari 17 %, dari jumlah personil Polri yang ada, sehingga efektifitas hunian rumah dinas dapat dipertahankan.

2) Melakukan upaya perbaikan bagi rumah dinas-rumah dinas yang dikategorikan rusak berat. Namun fungsi pemanfaatannya masih sangat dibutuhkan baik untuk kepentingan dinas, maupun anggota.

b. Agar sistem pengelolaan rumah dinas dapat berjalan efektif dan optimal, maka disarankan :

1) Mengoptimalkan peran dan tanggung jawab Kadenma maupun Kabagmin sebagai pejabat pengelola di tiap satuan dikewilayahan bila perlu menstrukturkan jabatan baru secara khusus untuk mengelola dan mengatur rumah dinas secara lebih profesional sebagaimana yang disarankan para Karo Pers dan Karo Log Polda.

2) Melakukan penataan dan pembenahan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan rumah dinas baik melakukan penataran/sosialisasi Kep Kapolri No.17/VIII/2001, maupun Juklak/Juknis turunannya, penertiban SIP, menentukan Pejabat Pengelola secara berjenjang sampai dengan tingkat pelaksanaan, mendorong dan memotivasi serta mentaati untuk membayar sewa rumdin, PBB, Listrik dan Air dll yang menjadi kewajibannya serta menerapkan sanksi secara tegas dan konsisten bagi setiap pelanggar.

c. Untuk mempertahankan eksistensi rumah dinas agar tetap bisa mendukung pelaksanaan tugas Pimpinan maupun satuan, maka keberadaan rumah dinas di Satwil-satwil perlu dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya termasuk daya dukung pemanfaatannya baik untuk kepentingan kesatuannya maupun anggota (bawahannya).

d. Agar rumah dinas mampu memberikan nilai tambah (Benefit) bagi kesejahteraan penghuninya, maka saat pengadaan rumah dinas baru perlu diperhatikan baik dari segi kelayakan

dan kenyamanan huniannya, maupun jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat tugasnya. ditingkatkan keberadaannya termasuk daya dukung pemenuhannya baik untuk kepentingan kesatuannya maupun anggota (bawahannya).

e. Upaya-upaya yang perlu dilakukan :

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam memperbaiki pengelolaan rumah dinas agar berdaya guna dan berhasil guna; dari tabel tersebut di atas tergambar jawaban dari Kasatwil maupun Kadenma selaku pengelola, bahwa urutan yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan pengelolaan rumah dinas kedepan antara lain :

- 1) Peningkatan program kerjasama pembangunan perumahan pribadi melalui TWP/YKPP-KPR BTN dan perusahaan properti maupun PNPM perkim (perumahan dan pemukiman)
- 2) Merevisi juklak juknis yang dianggap menjadi kendala termasuk Kep. Kapolri No 17/VIII/2001 tentang Jukmin penggunaan rumah dinas Polri.
- 3) Penerapan sanksi secara tegas terhadap setiap pelanggar, seperti menjual belikan rumah dinas (dalih ganti kunci) penguasaan aset tanah/

rumah dinas secara tidak sah, merubah/mengganti bangunan rumah dinas secara tidak proporsional serta menyalahi peruntukan/fungsi rumah dinas.

- 4) Untuk meningkatkan efektifitas hunian rumah dinas perlu diupayakan merelokasi hunian liar, maupun keluarga purnawirawan secara manusiawi, bermartabat dan tegas dengan melibatkan fungsi-fungsi terkait.

Tim Peneliti

1. KBP. Drs Ismu Haryomo, SH, MM (Ketua Tim Peneliti)
2. KBP Drs Safaruddin (Anggota Peneliti)
3. KBP Drs Eddy Sarwono (Anggota Peneliti)
4. AKBP Drs Zaenal Aqli (Anggota Peneliti)
5. AKBP Rondiah, B.Sc. (Anggota Peneliti)
6. Kopol Fachrurrozi, S.Ag. (Anggota Peneliti)
8. AKP Ida Ayu Rupini, SH (Anggota Peneliti)
9. AKP Suyatini, SH (Anggota Peneliti)
10. Pangtu, Budi Prayitno, Amd. (Anggota Peneliti)
11. Pengda I, Yuli Pertiwi, SE, MM. (Anggota Peneliti)

Religi

BERSIH HATI

Dalam salah satu do'anya, Nabi Ibrahim AS pernah memohon kepada Allah agar ia tidak direndahkan di akhirat kelak. Katanya " Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih" (QS. Asy Syuara : 87-89).

Di akhirat kemuliaan seseorang, seperti tergambar dalam ayat diatas, tidak ditentukan oleh harta dan kekuasaan yang dimiliki, tetapi lebih ditentukan oleh kekuatan imannya yang dalam ayat ini dinyatakan dengan istilah qolbun salim yaitu hati yang sehat atau hati yang bersih.

Pada umumnya para ahli tafsir memahami makna kata qolbun salim itu dengan arti selamat al-qalb 'an al-'aqaid al fasidah yaitu hati yang terhindar dari pemikiran dan pemahaman yang sesat. Dengan kata lain qolbun dimakanai sebagai hati yang bersih dari unsur-unsur kemusyrikan, baik nyata (jaliy) maupun yang laten (khafiy).

Secara sufistik, Imam Gazali memahami hati yang bersih (qalibun salim) itu sebagai hati yang memperoleh pencerahan dari Allah SWT. Hati yang tercerahkan, dalam pandangannya adalah hati yang bersih dan terbebas dari tiga hal ini.

Pertama, bersih dari dosa-dosa dan maksiat. Seperti diketahui secara rohani, dosa-dosa dapat merusak jiwa atau hati manusia. Setiap dosa menimbulkan noda dalam hati.

Kedua, bersih dari 'berhala' kehidupan. Berhala itu bukan hanya patung, tetapi apa saja yang disembah dan dipertuhankan oleh manusia selain Allah. Firman Allah, " Apakah (kekufuran mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu atautkah (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka ? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim" (QS An Nur :50).

Ketiga, bersih dan bebas dari 'stempel' (al khatm). Hati yang bersih bukanlah hati orang yang telah ditutup rapat-rapat (dikunci mati) oleh Allah. Itulah hati orang-orang kafir yang dengan sengaja menolak wujud Tuhan dan menentang ajaran-Nya.

Jadi, hati yang bersih adalah hati yang pemiliknya mampu menjaga kesucian fitrahnya, sehingga ia tidak pernah lupa ' ikatan primordialnya' untuk selalu menuhankan Allah dan menyembah hanya kepada-Nya. Di samping itu, ia selalu condong (hanif) kepada kebenaran, kebaikan dan keluhuran budi pekerti (akhlak al karimah) semoga hati kita jadi putih bersih. Amin.

Sumber : *Republika*, Th. 2007